



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang ...

4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur ...

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap pejabat bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah ASN yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawain untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawain untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan Tinggi yang memiliki fungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai Aparatur Sipil Negara pada suatu Instansi Pemerintah.
12. Jabatan Administrator adalah pejabat yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Pengawas adalah pejabat yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
14. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diterima pegawai ASN diluar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
17. Kinerja adalah hasil kerja atau hasil pelaksanaan tugas ASN sesuai dengan tanggungjawabnya baik secara kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi.

18. Penilaian Kinerja adalah penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
19. Sasaran Kinerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang ASN.
20. Perilaku Kerja adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan Tugas Jabatan.
22. Capaian Sasaran Kinerja Pegawai adalah hasil akhir kegiatan yang diperoleh seorang ASN.
23. Presensi adalah kehadiran pegawai dibuktikan dengan menggunakan mesin absen elektronik dan/atau daftar hadir manual.

## BAB II PEMBERIAN TPP ASN

### Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai ASN diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
  - b. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
  - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
  - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pegawai ASN yang diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan huruf a, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 3

- (1) Basic TPP ASN untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Besaran nominal TPP ASN untuk setiap ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) TPP ASN tidak diberikan kepada :
  - a. pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - b. pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - c. pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Kabupaten;
  - d. pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Kabupaten;
  - e. pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - f. pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - g. pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja yang menerapkan BLUD; dan
  - h. pegawai ASN yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN bagi pegawai ASN yang melaksanakan cuti diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak melebihi 1 (satu) bulan diberlakukan sama dengan TPP ASN.
- (3) TPP ASN bagi pegawai ASN pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten diberikan pada tahun ketiga bertugas.
- (4) Pegawai ASN yang mengalami perpindahan antar perangkat daerah dalam jabatan yang setara maka TPP ASN dibayarkan pada perangkat daerah yang baru pada bulan berikutnya.
- (5) Pegawai ASN yang mengalami perpindahan jabatan dari struktural ke fungsional dan sebaliknya, dibayarkan berdasarkan TPP ASN jabatan baru pada bulan berikutnya.
- (6) Pemberian TPP ASN ditunda apabila pegawai ASN:
  - a. tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) bagi pegawai ASN yang wajib lapor sampai batas waktu yang ditentukan; atau
  - b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); atau
  - c. tidak melakukan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); atau
  - d. tidak mengembalikan Barang Milik Daerah.
- (7) Apabila pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah melaksanakan kewajibannya maka pegawai ASN yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sesuai dengan haknya yang tertunda.

**BAB III**  
**PENILAIAN DALAM PEMBERIAN TPP ASN**

**Pasal 5**

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:
  - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP ASN; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP ASN.
- (2) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja melalui aplikasi SiManja.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran melalui aplikasi e-Absensi.

**Pasal 6**

- (1) Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada:
  - a. pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebesar 3% (tiga persen) setiap harinya;
  - b. pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan.
  - c. pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan; dan
  - d. pemotongan komponen Disiplin Kerja dikenakan secara kumulatif dengan ketentuan pemotongan paling banyak 100% (seratus persen).
  - e. sakit lebih dari 1 (satu) hari dan tidak mengajukan cuti sakit, sebesar 3% (tiga persen) setiap harinya;
- (2) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <30 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <60 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <90 menit	1,25%
TL 4	>91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

(3) Pegawai ...

- (3) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <30 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <60 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <90 menit	1,25%
PSW 4	>91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

#### Pasal 7

- (1) Setiap pegawai ASN yang tidak hadir mengikuti Apel pada Senin pagi dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 2% (dua persen), sedangkan Upacara Hari Besar Nasional, dan hal lain yang mendapat instruksi dari Bupati dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Dalam hal pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi, Upacara Hari Besar Nasional dan hal lain yang mendapat instruksi dari Bupati pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pemotongan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) ASN yang sedang mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah/luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perekaman kehadiran, tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (4) ASN yang sedang menjalani cuti selain cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya mendapatkan TPP komponen disiplin kerja.

#### BAB IV

#### TPP ASN BAGI CPNS, PPPK, Plt atau Plh

##### Bagian Kesatu

##### TPP ASN bagi CPNS dan PPPK

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan/Kebutuhan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPPK.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS atau PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran...



- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya, sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur jabatan, penambahan jabatan dan/atau jabatan yang telah ada belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan setelah penetapan keputusan ini, maka TPP ASN diberikan sesuai dengan kelas jabatan pada nomenklatur jabatan lama dan/atau disetarakan dengan jabatan yang telah ditetapkan kelas jabatannya.

**Bagian Kedua**  
**TPP ASN Bagi Plt. dan Plh.**

**Pasal 9**

- (1) Plt. atau Plh. diberikan TPP ASN tambahan jika menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan adalah sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat sotingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
  - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

**BAB V**  
**MESIN ABSENSI**

**Pasal 10**

- (1) Setiap ASN wajib melakukan presensi menggunakan mesin absensi elektronik
- (2) Dalam kondisi tertentu mesin absensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk segera memfungsikan kembali mesin dimaksud.

(3) Selama ...

- (3) Selama mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan mesin presensi elektronik dapat berfungsi kembali.
- (4) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan setiap hari kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Penggunaan daftar hadir manual hanya dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Dalam hal selama kurun waktu 2 (dua) bulan mesin absensi elektronik tidak dapat difungsikan, maka mulai bulan ketiga dan seterusnya sejak kerusakan, TPP ASN dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP ASN akhir.

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan mesin presensi elektronik dikecualikan bagi:
  - a. ajudan dan pengemudi kendaraan Bupati/Wakil Bupati;
  - b. pegawai ASN yang ditugaskan di Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati;
  - c. pegawai ASN lainnya yang penugasannya tidak berpedoman pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
  - d. Bidan Desa yang lokasi kerjanya dengan Pusat Kesehatan Masyarakat tempat kerjanya yang waktu tempuh perjalanan melebihi 45 (empat puluh lima) menit.
- (2) Presensi pegawai ASN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manual atau dapat menggunakan presensi berbasis aplikasi.
- (3) Selain pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), presensi berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh pegawai ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VI

#### MEKANISME PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pejabat Pengelola Daftar Hadir Pegawai dan Pejabat Penetapan TPP ASN pada masing-masing Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- (2) Pejabat Pengelola Daftar Hadir pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Subbagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau pejabat lainnya yang setingkat, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kehadiran Pegawai ASN yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah;

b. menghimpun...

- b. menghimpun dan mencetak hasil presensi dari aplikasi absensi online yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja;
  - c. merekapitulasi dan mencetak data kehadiran dan ketidakhadiran Pegawai ASN yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah dari aplikasi absensi online;
  - d. melakukan pendokumentasian surat perintah/surat tugas/surat keterangan/surat cuti Pegawai ASN di masing-masing Perangkat Daerah; dan
  - e. menyampaikan rekomendasi TPP ASN kepada Pejabat Penetapan TPP ASN/kepala subbagian keuangan dan/atau pejabat lainnya yang setingkat.
- (3) Pejabat Penetapan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Sub Bagian Keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau pejabat lainnya yang setingkat, dengan tugas sebagai berikut :**
- a. membuat daftar usulan penerimaan TPP ASN untuk masing-masing Pegawai ASN;
  - b. menyampaikan berkas daftar usulan penerimaan TPP ASN kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan;
  - c. menyampaikan hasil persetujuan Kepala Perangkat Daerah atas berkas hasil presensi dan berkas daftar usulan penerimaan TPP ASN kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya paling lambat minggu pertama bulan berikutnya;
  - d. melampirkan hasil validasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) TPP ASN kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
  - e. melakukan pembayaran TPP ASN melalui Bendahara.

### Pasal 13

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan validasi terhadap dokumen usulan penerimaan TPP ASN.
- (2) Dokumen usulan penerimaan TPP ASN yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lambat 6 (enam) hari sejak dokumen usulan penerimaan TPP ASN diterima dan dinyatakan lengkap.
- (3) Pembayaran TPP ASN untuk bulan sebelumnya dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan berjalan.
- (4) Pembayaran TPP ASN untuk bulan Desember dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya.

**Pasal 14**

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian TPP ASN yang telah dilakukan.
- (2) Keberatan atas hasil penilaian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diselesaikan oleh Pejabat Pengelola Daftar Hadir dan Pejabat Penetapan TPP ASN secara berjenjang sampai Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak dapat menyelesaikan keberatan terhadap hasil penilaian TPP ASN, maka Kepala Perangkat Daerah memutuskan bersama Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, berdasarkan bukti-bukti pendukung yang ditunjukkan oleh pihak yang bersengketa.

**BAB VII  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 15**

- (1) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi TPP ASN dilaksanakan oleh tim dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Inspektorat, Bagian Organisasi serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengendalian TPP ASN.
- (3) Hasil Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18...**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 5-8 - 2022 M  
1443 H

  
BUPATI ACEH BARAT,  
RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2022 M  
1443 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,  
MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR :